

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS *CESSIE*
YANG DILAKUKAN TANPA PEMBERITAHUAN OLEH *CEDENT*
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/PDT /2021)**

(Skripsi)

**Oleh
ROSIDA SIMANJUNTAK
2212011706**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS *CESSIE* YANG DILAKUKAN TANPA PEMBERITAHUAN OLEH *CEDENT* (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/PDT /2021)

Oleh

ROSIDA SIMANJUNTAK

Pengalihan piutang (*cessie*) terhadap jaminan kredit merupakan solusi yang sering diterapkan bank untuk mengatasi kredit macet. *Cessie* sering dipermasalahkan karena tidak adanya pemberitahuan *cessie* kepada debitur. Salah satunya adalah Putusan MA Nomor 1327 K/Pdt/2021. *Cessie* tanpa pemberitahuan yang dilakukan Termohon Kasasi dianggap sah dan tidak melanggar ketentuan hukum. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap debitur dan akibat hukum dari *cessie* terhadap hak-hak debitur dalam putusan Nomor 1327 K/Pdt/2021.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian dekskriptif dan menggunakan pendekatan *judicial case study*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data yang digunakan dengan studi pustaka dan dokumen. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu tahap pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan yaitu perlindungan hukum pada debitur dalam pelaksanaan *cessie* harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan pengalihan piutang menurut Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang harus dibuat dalam suatu akta bawah tangan atau akta autentik dan diberitahukan kepada debitur atau mendapat persetujuan secara tertulis atau diakui oleh debitur untuk melindungi hak-hak debitur dalam hal transparansi dan keadilan. Akibat hukum bila dilakukan *cessie* tanpa adanya pemberitahuan debitur maka *cessie* tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi debitur.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Sengketa Cessie, Tanpa Pemberitahuan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR DEBTORS RESPONDING TO CESSIONS MADE WITHOUT NOTIFICATION BY THE CEDENT (A Study of Supreme Court Decision Number 1327 K/PDT/2021)

By

ROSIDA SIMANJUNTAK

The transfer of receivables (cession) against credit collateral is a solution often implemented by banks to address bad debts. Assignments are often problematic due to the lack of notification of the assignment to the debtor. One example is Supreme Court Decision Number 1327 K/Pdt/2021. The assignment without notification by the Respondent in the cassation appeal was deemed valid and did not violate legal provisions. This study examines legal protection for debtors and the legal consequences of cession on debtors' rights in Decision Number 1327 K/Pdt/2021..

The type of research used is normative legal research with a descriptive approach and a judicial case study approach. The data used in this study is secondary data. The data collection method utilized literature and document studies. The data processing methods used were data examination, data reconstruction, and data systematization, which were analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion are that legal protection for debtors in the implementation of cession must meet the requirements stipulated in the provisions on the transfer of receivables according to Article 613 of the Civil Code which must be made in a private deed or authentic deed and notified to the debtor or obtained written approval or acknowledged by the debtor to protect the debtor's rights in terms of transparency and justice. The legal consequences if a cession is carried out without notification from the debtor are that the cession is not binding and has no legal force for the debtor.

Keywords: Legal Protections, Assignment Dispute, No Notification

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS *CESSIE* YANG
DILAKUKAN TANPA PEMBERITAHUAN OLEH *CEDENT*
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/PDT /2021)**

Oleh

ROSIDA SIMANJUNTAK

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Debitur
Atas Cessie Yang Dilakukan Tanpa
Pemberitahuan Oleh Cedent (Studi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327
K/PDT/2021)**

Nama Mahasiswa : **Rosida Simanjuntak**

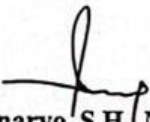
Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011706**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

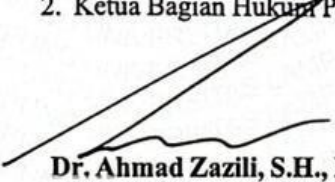


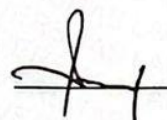
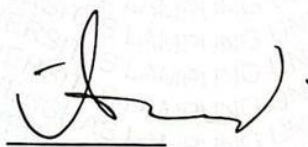
1. Komisi Pembimbing


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum
NIP 196012281989031001


Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.
NIP 199201172022032005

2. Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN**1. Tim Penguji****Ketua****: Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.****Sekretaris/Anggota****: Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.****Penguji Utama****: Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H.****2. Dekan Fakultas Hukum****Dr. M. Fakih, S.H., M.S.****NIP 196412181988031002****Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 29 Januari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosida Simanjuntak
NPM : 2212011706
Bagian : Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Cessie Yang Dilakukan Tanpa Pemberitahuan Oleh Cedent (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/Pdt /2021)”** Adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026

at Pernyataan,

Rosida Simanjuntak NPM
2212011706

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Rosida Simanjuntak. Penulis lahir di Bandar Lampung, tanggal 28 Juli 2004. Penulis adalah anak tunggal dari pasangan Bapak E. Simanjuntak dan M. Siagian.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak - Kanak di TK Fransiskus 1 Bandar Lampung pada tahun 2010, Sekolah Dasar di SD Fransiskus 1 Bandar Lampung pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama di SMP Fransiskus 1 Bandar Lampung pada tahun 2019 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Bandar Lampung pada tahun 2022.

Penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022. Selama menjalani proses perkuliahan, penulis cukup aktif menjadi anggota UKM - U Kristen Unila, Himpunan Mahasiswa Perdata, dan aktif dalam mengikuti kegiatan *volunteer* pengajaran terhadap anak-anak. Penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Gunung Haji, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah selama 30 hari.

MOTTO

“Kita tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut”

(1 Yohanes 3:14)

“Whatever you are, be a good one”

(Abraham Lincoln)

“Syukuri yang ada, raih yang belum”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia, berkah, dan kasih -Nya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik, dan dengan rendah hati skripsi ini kupersembahkan kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Bapak E. Simanjuntak dan Ibu M. Siagian

Terimakasih telah membesarkan, merawat, dan mendidik diriku dengan penuh kasih sayang dari kecil sampai saat ini. Terima kasih selalu menemaniku dalam keadaan apapun, selalu memberikan doa terbaik untuk setiap langkahku, dan selalu memberikan semangat untuk menjalani setiap masalah dalam kehidupan ini.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunia, berkah, dan kasih-Nya sehingga skripsi penulis dapat diselesaikan yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas *Cessie* Yang Dilakukan Tanpa Pemberitahuan Oleh *Cedent* (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1327 K/Pdt /2021).”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Banyak bantuan, panduan, saran dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kepada pihak yang telah memberikan kontribusi:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi dan arahan sehingga penyelesaian skripsi ini dapat berlangsung dengan baik;
5. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, masukan, motivasi serta arahan sehingga penyelesaian skripsi ini dapat berlangsung dengan baik;

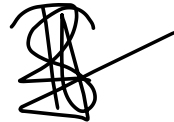
6. Ibu Dr. Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, masukan dan koreksi yang membangun untuk penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, masukan dan koreksi yang membangun untuk penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
10. Orang tuaku tersayang yang telah membesarkan, mendidik, merawat dengan penuh cinta kasih serta selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung sampai studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung selesai dengan baik;
11. Untuk teman-teman penghuni kost pink (Aidha, Egin, Nadiva, Riza, Salsa, Qanita, Vanny, Zahra) dan Liza yang selalu mendukung, memberikan semangat sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Untuk Markus Luther Sipayung yang terkasih. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan pada penulis selama proses penulisan skripsi ini;
13. Untuk teman-teman KKN Desa Gunung Haji dan warga desa yang sudah seperti keluarga. Terimakasih selalu mendukung, memberikan semangat sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Untuk Teman-teman *volunteer* sahabat anak dan sekolah minggu yang telah memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga;
15. Almamater Universitas Lampung yang telah memberikan pengalaman dan tempatku menimba ilmu;

16. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas semua dukungan, motivasi yang telah diberikan kepada penulis;
17. Terima kasih untuk diri sendiri yang telah melewati proses dan ujian dengan sabar sampai saat ini dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, tetapi penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Rosida Simanjuntak

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA.....	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Ruang Lingkup	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Perlindungan Hukum	10
2.2. Bank.....	11
2.2.1. Pengertian Bank	11
2.2.2. Jenis-Jenis Bank	12
2.2.3. Asas Bank.....	13
2.2.4. Fungsi dan Tujuan Bank.....	15
2.3. Nasabah.....	16
2.4. Kredit Bank.....	17

2.4.1. Pengertian Kredit Bank	17
2.4.2. Prinsip Dalam Pemberian Kredit Bank	18
2.5. Pengalihan Piutang	25
2.6. Kerangka Pikir	31
III. METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Tipe Penelitian	35
3.3. Pendekatan Masalah	36
3.4. Data dan Sumber Data	36
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	37
3.6. Pengolahan Data	38
3.7. Analisis Data	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Mengenai <i>Cessie</i> Oleh Kreditur Tanpa Adanya Pemberitahuan oleh <i>Cedent</i> pada Putusan No. 1327 K/PDT /2021	39
4.1.1. Kasus Posisi	39
4.1.2. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Mengenai <i>Cessie</i> oleh <i>Cedent</i> Tanpa Pemberitahuan pada Putusan No. 1327 K/PDT/2021	45
4.2. Akibat Hukum Bagi Debitur Karena <i>Cessie</i> Tanpa Pemberitahuan Dari Kreditur Berdasarkan Putusan No. 1327 K/PDT /2021	59
V. PENUTUP	62
5.1. Kesimpulan.....	62
5.2. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, lembaga ini merupakan perantara bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian perbankan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam bidang perkreditan dan berbagai jasa-jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran bagi seluruh sektor perekonomian.

Perjanjian hutang-piutang merupakan hal yang terjadi antara kreditur dan debitur. Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito. Kemudian bank dikenal juga sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan, misalnya untuk tambahan modal. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem bagi semua sektor perekonomian.¹

Salah satu program perbankan adalah pengadaan kredit dengan berbagai jenis fasilitas. Kredit saling berkaitan antara pemberi kredit dan penerima kredit atau antara kreditur dengan debitur. hingga saat ini terdapat berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kredit salah satu misalnya kredit macet.

¹ Bachtiar Simatupang, 2019. "Aspek Yuridis Uu No.10 Tahun 1998 Terhadap Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1 No.1, hlm. 144.

Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikannya.

Perjanjian-perjanjian bisnis biasanya bersifat kompleks dan dalam bentuk perjanjian baku (*standaard contract*) sehingga salah satu pihak yang membutuhkan harus menyetujui perjanjian yang sudah dibuatkan dalam perjanjian baku, misalnya perjanjian pengkreditan yang dibuat oleh perbankan untuk nasabahnya (debitur). Perjanjian baku yang dibuat oleh pihak perbankan memuat bank sebagai kreditur memiliki posisi yang lebih menguntungkan, dikarenakan klausul-klausul yang dibuat dalam perjanjian bukan merupakan diskusi para pihak dalam menentukan hak dan kewajibannya.² Klausul seperti suku bunga, sistem perhitungan bunga, pembayaran kembali kredit, denda tunggakan, pembayaran ekstra, percepatan pelunasan, penguasaan maupun penjualan (eksekusi) barang agunan dan hal lainnya ditentukan oleh pihak perbankan.

Bank pada umumnya selalu menjalankan asas *prudential* (kehati-hatian) tetapi kemungkinan terjadinya wanprestasi selalu ada. Kredit yang telah diberikan tidak selamanya berkualitas lancar. Bank sebagai kreditur tidak melakukan tindakan hukum untuk menyulitkan debitur dengan melakukan eksekusi terhadap asset-asset debitur yang mengakibatkan debitur kehilangan segalanya. Penyelesaian kredit bermasalah umumnya ditempuh dengan 2 (dua) cara yakni penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit yang dimaksud adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum³

² Agung Tenritata, "Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 330.

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 76.

Solusi yang digunakan dalam mengatasi kredit macet salah satunya adalah melakukan pengalihan piutang atau *cessie*, yaitu pengalihan hak tagih dari kreditur lama (*cedent*) kepada pihak ketiga (*cessionaris*).⁴ *Cessie* diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), yang menyatakan bahwa pengalihan piutang dapat dilakukan melalui penyerahan akta otentik atau di bawah tangan, dengan pemberitahuan kepada debitur.

Penyerahan *cessie* selain tunduk terhadap hukum perjanjian juga tunduk terhadap hukum benda, khususnya yang mengatur tentang penyerahan piutang atas nama. Dalam hukum benda pengertian benda (*Zaak*) mencakup benda berwujud yang biasa dikenal dengan barang (*Goed*) dan benda tidak berwujud atau biasa disebut dengan hak (*Recht*). Baik benda berwujud maupun yang tidak berwujud dalam terminologi hukum dibedakan lagi antara benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Piutang termasuk kategori benda bergerak tidak berwujud atau benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Piutang termasuk kedalam benda bergerak dan diatur dalam Pasal 511 KUH Perdata. Perjanjian *cessie* sebagai bentuk penyerahan piutang maka yang diserahkan adalah piutang atas nama. Piutang atas nama adalah hak menagih dari kreditur terhadap debitur tertentu, berdasarkan suatu perikatan. Pada prinsipnya piutang atas nama menunjukkan siapa krediturnya, meskipun pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis atau surat yang menyebutkan nama krediturnya dan para pihak tahu identitas masing-masing. Tagihan tersebut hanya dapat ditagih terhadap mereka yang mengikatkan diri berdasarkan perikatan yang dibuat.

Selain piutang atas nama, dikenal juga piutang atas bawa dan piutang atas tunjuk. Piutang atas bawa adalah piutang yang memungkinkan pembayarannya kepada siapa saja yang memegang dan dapat menunjukkan surat piutang sebagai bukti adanya tagihan, sedangkan piutang atas tunjuk

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 85.

adalah piutang yang pembayarannya dilakukan terhadap siapa orang yang ditunjuk. Penunjukan tersebut dilakukan dengan membuat catatan punggung yang biasa dikenal dengan *endossement*. Termasuk contoh piutang atas bawa adalah cek, sedangkan yang termasuk piutang atas tunjuk adalah wesel. Dengan demikian piutang atas bawa maupun atas tunjuk harus berbentuk surat tertulis.

Definisi *cessie* salah satunya dikemukakan oleh Subekti. Menurut pendapat Subekti, *Cessie* adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetap dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.⁵

Cessie merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama, maka untuk terjadinya penyerahan harus didasarkan adanya alas hak (*Rechtstitel*) yang merupakan hubungan perdata yang mendasari adanya pengalihan hak. Alas hak tersebut terjadi karena adanya hubungan obligatoir atau hubungan yang mengalihkan hak atas piutang tersebut. Pada umumnya hubungan obligatoir tersebut berupa perjanjian jual-beli piutang atau tagihan.

Dalam praktiknya sering ditemui pengalihan piutang (*cessie*) oleh kreditur tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari debitur. Tindakan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan debitur, khususnya dalam hal identitas pihak yang berhak menagih, potensi penyalahgunaan, serta kemungkinan munculnya kewajiban ganda apabila debitur tidak mengetahui telah terjadi *cessie*.⁶ Pengalihan piutang yang tidak diberitahukan kepada debitur akan berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap pihak yang debitur.⁷

⁵ Alda Alifiatara, "Akibat Hukum *Cessie* Tanpa Adanya Pemberitahuan Dan Persetujuan Debitur", *Unes Law Review*, Vol.6,No. 4, 2024, hlm. 10605.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 134

⁷ Suciati, 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Pengalihan Piutang (*Cessie*) oleh Kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No.1,hlm.89.

Cessie bukan merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bentuk penyerahan piutang atas nama yang harus didasari oleh adanya hubungan hukum terlebih dahulu sebagai alas hak (*Rechtstitel*) terjadinya penyerahan piutang. Penyerahan yang dilakukan dengan cara *cessie* mengharuskan dibuat dalam bentuk akta atau tertulis, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Sedangkan perjanjian yang menjadi dasar adanya alashak tidak harus benbentuk akta atau tertulis. Penyerahan tersebut baru mengikat debitur apabila perjanjian *cessie* tersebut telah diberitahukan atau disetujui oleh debitur.

Cessie termasuk dalam bagian hukum perjanjian yang bersifat kebendaan, yang melahirkan adanya hukum perikatan karena berhubungan dengan hubungan hukum antara kreditur dan debitur.⁸ Perikatan membuat munculnya prestasi yang wajib dijalani dan diselesaikan oleh debitur. Prestasi yang dimaksud adalah mengenai tagihan dalam bentuk benda tak berwujud.

Cessie sering digunakan dalam transaksi perbankan, khususnya dalam pembiayaan. Bank sebagai pemberi hutang dapat melakukan *cessie* terhadap hak tagihnya kepada pihak lain, seperti perusahaan pembiayaan, untuk mendapatkan likuiditas lebih cepat. Pengalihan piutang dalam *cessie* akan menghasilkan peralihan hak tagih atau piutang terhadap debitur kepada kreditur baru. Pengalihan piutang tanpa sepengetahuan dan melibatkan debitur, dan kreditur baru menagih utang yang tidak sesuai atau melebihi jumlah kredit awal dengan menarik bunga berlebihan kepada debitur, tindakan tersebut dapat dianggap melawan hukum. Kegiatan perbankan dan pembiayaan masih sering ditemukan permasalahan mengenai *cessie*, seperti masih ditemui adanya klaim atas *cessie* yang dilaksanakan sepihak.

Dalam Pasal 613 KUH Perdata menyatakan bahwa “ Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.

diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya....”, maksud dari pasal tersebut adalah *cessie* dapat dinyatakan sah apabila penyerahan piutang tersebut diberitahukan atau disetujui oleh debitur.⁹ *Cessie* dapat dilakukan berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat, selama terdapat klausul mengenai *cessie* pada perjanjian tersebut. Namun klausul tersebut tidak boleh bertentangan dengan Pasal 613 KUH Perdata.

Salah satu sengketa *cessie* di Indonesia adalah antara Ny. Sumiyati Ratno Sumadi melawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Cabang Jember dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, Cabang Banyuwangi selaku Kreditur, serta Kantor Pengurusan Piutang Negara dan Lelang. Sumiyati Ratno Sumadi sebagai debitur dan juga penggugat menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember dan PT. Bank Tabungan Negara cabang Banyuwangi dengan menggandeng Kantor Pengurusan Piutang Negara dan Lelang (KPKNL) tanpa pemberitahuan resmi serta klausul *cessie* dalam perjanjian kredit merupakan perbuatan melawan hukum dan terkesan diskriminatif terhadap Sumiyati Ratno Sumadi. Hal ini menimbulkan permasalahan dikarenakan pihak Sumiyati Ratno Sumadi merasa tidak puas dan keberatan atas Keputusan Pengadilan Negeri Banyuwangi, bahkan sampai melakukan banding kasasi kepada Mahkamah Agung.

Dalam kronologisnya, penggugat merupakan seorang janda, yang mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I, yaitu sebagai debitur Tergugat I, sesuai Perjanjian Kredit No: 0003020130708000006 dengan kredit sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) yang sedari permohonan kredit sampai dengan menerima kredit dilakukan oleh kantor PT. BTN cabang Banyuwangi atau disebut Tergugat II, peminjaman kredit dilakukan untuk pembangunan rumah kos yang dikelola oleh almarhum suaminya, Tasripan. Jangka waktu kredit baru berjalan 1 bulan 8 hari, dan belum sempat mengangsur, suami penggugat meninggal. Meninggalnya suami menyebabkan Sumiyati kesusahan untuk membayar

⁹ Agung Tenritata, *Op. Cit*, hlm. 335.

tagihannya. Tergugat I dan Tergugat II menggandeng Tergugat III yaitu Kantor Lelang Jember tanpa adanya pemberitahuan resmi kepada pihak penggugat. PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember mengambil keputusan untuk melakukan *cessie* kepada kreditur baru (*cessionaris*) tanpa sepengetahuan Sumiyati sebagai Debitur dengan mengacu pada Pasal 20 ayat (1) & (2) Perjanjian Kredit No: 0003020130708000006 PT. Bank Tabungan Negara cabang Jember memasukkan klausul tentang *cessie*, membuat Sumiyati sebagai debitur merasa keberatan karena ia merasa tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuannya.

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 174/Pdt.G/2019/PN.Byw menyatakan bahwa permohonan gugatan dari pihak Sumiyati Ratno Sumadi kepada pihak-pihak Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Pengadilan Negeri. Dalam hal tidak dapat diterimanya gugatan tersebut, pihak Penggugat mengajukan banding terhadap Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara banding (Nomor. 427/PDT/2020/PT Sby) yang akhirnya Pengadilan Tinggi Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Proses ini kemudian berlanjut, Pihak Sumiyati merasa belum puas karena merasa adanya perbuatan yang melawan hukum. Sehingga akhirnya, Sumiyati mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang perlindungan hukum dan akibat hukum bagi debitur karena adanya *cessie* sepihak oleh kreditur. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas *Cessie* yang Dilakukan Tanpa Pemberitahuan Oleh *Cedent* (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1327 K/PDT /2021)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya bagi debitur mengenai *cessie* yang dilakukan oleh *cedent* tanpa adanya pemberitahuan dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1327 K/PDT /2021?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan bagi debitur karena adanya *cessie* yang dilakukan tanpa pemberitahuan dari pihak *cedent* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1327 K/PDT /2021?

1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan kajian pembahasan. Ruang lingkup dalam bidang ilmu pada penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hak debitur dalam adanya pengalihan piutang atau *cessie*. Ruang lingkup kajian pembahasan akibat hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1327 K/PDT/2021 berdasarkan sistem hukum perdata.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang seharusnya bagi debitur mengenai *cessie* yang dilakukan oleh *cedent* tanpa adanya pemberitahuan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan bagi debitur karena adanya *cessie* tanpa pemberitahuan dari pihak *cedent*.

1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan dan wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas tentang bidang ilmu hukum terutama hukum perdata pada khususnya mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas pelaksanaan *cessie* tanpa pemberitahuan oleh *cedent*.

2. Kegunaan Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis yaitu sebagai media bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan menyumbangkan gagasan pemikiran mengenai perlindungan hukum bagi debitur atas pelaksanaan *cessie* tanpa pemberitahuan oleh *cedent*. Serta, diharapkan dapat memberi masukan/sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat tentang upaya hukum bagi debitur atas pelaksanaan *cessie* tanpa pemberitahuan oleh *cedent*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkembang. Hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang berlaku sebelum keputusan pemerintah berlaku, dalam hal ini adalah undang-undang. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah

¹⁰ Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R., "Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran". *Pena Justisia*. Vol. 18. No. 1, 2020, hlm. 14.

mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.¹¹

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹²

2.2. Bank

2.2.1. Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran dalam mendorong perekonomian suatu negara. Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian bank secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perbankan :

“bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke

¹¹ Daffa Arya, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”. *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*. Vol. 2. No. 2, 2023, hlm. 191.

¹² Zennia Almaida, 2021. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”. *Privat Law*. Vol. 9. No. 1, hlm. 222.

masyarakat dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan kredit.¹³ Setelah terjadinya kredit, dikenakan jasa peminjaman melalui bunga kredit.

Sedangkan menurut Dr. Sentosa Sembiring, bank adalah suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti pinjaman, memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.¹⁴ Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai instansi keuangan dengan kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dan memberikan jasa lainnya.¹⁵

2.2.2. Jenis-Jenis Bank

Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Bank dikelompokkan menjadi tiga jenis dilihat dari tugas atau fungsinya. Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang Undang nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua jenis Bank yaitu Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank Umum berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank Umum dapat beroperasi di seluruh wilayah, sehingga Bank Umum disebut juga dengan Bank Komersial.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat BPR hanya

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 25.

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : PT. Mandar Maju, 2000), hlm. 56.

¹⁵ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hlm. 11.

meliputi kegiatan penghimpun dan menyalurkan dana. Pengoperasian Bank Perkreditan Rakyat juga dibatasi di wilayah-wilayah tertentu saja.

Di Indonesia dikenal satu jenis bank lagi yaitu Bank Sentral yang dikenal dengan sebutan Bank Indonesia. Bank Sentral tidak bersifat komersial seperti Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia bertugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, memelihara kestabilan nilai rupiah dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan Bank Indonesia bertugas dalam mengawasi bank.¹⁶ Bank Indonesia bertanggung jawab tidak hanya untuk menjaga stabilitas mata uang dan sistem keuangan, tetapi juga untuk mengembangkan dan menyelenggarakan sistem pembayaran yang efisien.¹⁷

2.2.3. Asas Bank

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keadilan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di Indonesia, kegiatan perbankan dilandasi oleh 4 (empat) asas atau prinsip yang dimana asas hukum tersebut meliputi asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan (*fiduciary principle*), asas kerahasiaan (*confidentiality*), dan asas kehati-hatian (*prudential principle*).¹⁸ Pengaturan prinsip dalam undang-undang Perbankan diharapkan sebagai upaya untuk menjaga loyalitas nasabah dalam melakukan transaksi keuangan pada bank.

Pada hakikatnya demokrasi ekonomi di Indonesia mengacu pada perekonomian Pancasila yang memiliki karakteristik yaitu, bermoral,

¹⁶ Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), hlm.

¹⁷ Yennie Agustin., “Banking Law Issues in Indonesia The Development of Digital Technology”. *Journal of Research in Humanities and Social Science*. Vol. 12 No. 06, 2024, hlm. 48.

¹⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 19.

solidaritas sosial yang tinggi, kerja sama serta tidak adanya kesenjangan antara hubungan perekonomian yang dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan bahwa, “*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*” Artinya, dalam hukum perbankan asas demokrasi ekonomi merupakan jantung dan semangat dalam mewujudkan penyediaan pendanaan bagi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan makmur sehingga bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.¹⁹

Dalam bisnis perbankan, yang diberikan dan diterima sebagai penukar uang, barang atau jasa adalah kepercayaan. Pada transaksi, bank bersedia memberikan kredit kepada nasabah atas dasar kepercayaan bahwa nasabah akan mampu membayar kembali atau melakukan pelunasan terhadap kreditnya tersebut sebelum jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang disepakati pihak bank dengan nasabah. Prinsip kepercayaan tidak diatur secara eksplisit, namun tercantum dalam Pasal 29 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang sudah memberikan kepercayaan terkait dananya kepada bank.²⁰

Dalam praktik perbankan, perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah merupakan dasar dari asas kerahasiaan bank. Asas kerahasiaan dalam perbankan ditujukan untuk kepentingan nasabah agar terlindungi kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya.²¹ Pemerintah menerapkan prinsip kerahasiaan bank yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

¹⁹ Marchethy Riwani. “Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial”. *Jurnal Yustika* Vol. 26 No. 01, 2023, hlm. 11.

²⁰ NKD. Anggianti., “Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank”. *Universitas Udayana*, 2023, hlm. 7.

²¹ Salsabila Aufadhia., “Prinsip Kerahasiaan Bank Dan *Self Assessment System* Dikaitkan Dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Sebagai Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak.”, *Dharmasisya Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 2, No.1. 2022, Hlm. 514.

Tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, rahasia bank didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya.

Dalam pemberian kredit perbankan diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, pada Pasal 3 dinyatakan bank wajib menerapkan asas atau prinsip kehati-hatian dan juga manajemen risiko untuk memberikan penyediaan kredit. Dalam pengelolaan dana masyarakat, bank harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membuat pedoman tertulis khususnya pedoman dalam persetujuan kredit harus dipatuhi oleh semua pejabat dalam bank²²

2.2.4. Fungsi dan Tujuan Bank

Lembaga perbankan khususnya bank umum, merupakan inti dari sistem keuangan negara. Bank dapat berfungsi sebagai penerima kredit, menyalurkan kredit, melakukan pembiayaan, investasi, menerima deposito, menciptakan uang dan jasa-jasa lainnya seperti tempat penyimpanan barang berharga.²³

Fungsi utama perbankan di Indonesia tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan sebagai penghimpun dana yang artinya pihak bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti simpanan tabungan, giro, deposito dan lain-lain. Kemudian bank yang berfungsi sebagai penyalur dana kepada masyarakat, akan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau sejenisnya seperti kredit investasi, modal kerja dan konsumsi.

²² Maidin Simamora., “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan”, *Jurnal Retentum*, Vol.4, No.1, 2022, hlm. 116. 23 Ibid, hlm. 117.

²³ Ibid, hlm. 117

Tujuan perbankan menurut Pasal 4 Undang-Undang tentang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yaitu perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak dengan memberikan kontribusi kepada masyarakat, mulai dari kredit usaha kecil, menengah ataupun kredit usaha lainnya, bahkan sebagai tempat penjaminan simpanan oleh masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa perbankan tidak hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyaluran dana. Undang-undang menghendaki agar taraf hidup rakyat banyak dapat ditingkatkan sesuai dengan tujuan bank dalam mendukung pembangunan ekonomi.

2.3. Nasabah

Kegiatan perbankan tidak terlepas dari nasabah, dimana nasabah memiliki arti sebagai pihak yang menggunakan jasa layanan bank baik untuk keperluan individu maupun sebagai perantara untuk keperluan pihak lain. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan nasabah sebagai perseorangan atau badan yang menggunakan fasilitas dan layanan bank, baik dalam bentuk produk maupun jasa. Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Maka, nasabah merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan transaksi pada sebuah lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

Nasabah dan bank memiliki hubungan yang sifatnya hubungan kepercayaan yang membebankan kewajiban-kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligations*) kepada bank terhadap nasabahnya. Dilihat dari definisi kredit bahwa hubungan antara bank dengan nasabah debitur bukan sekedar hubungan kontraktual melainkan adalah terjalin hubungan kepercayaan pada kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan, nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank, seperti penghimpunan dana dan pemberian kredit. Terdapat 2 jenis nasabah bank yaitu nasabah penyimpan dan nasabah peminjam atau nasabah debitur, dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasar perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah Peminjam atau Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2.4. Kredit Bank

2.4.1. Pengertian Kredit Bank

Bank dalam usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan kemudian menyalurkan dana-dana tersebut dalam bentuk kredit. Kata Kredit berasal dari bahasa latin yaitu *creditus*, yang diambil dari kata *credo* dan *creditum*, yang memiliki makna *to trust* atau *faith*. Kata *trust* yang berarti kepercayaan. Kredit bank adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam bentuk pinjaman uang berdasarkan perjanjian tertentu. Dalam perjanjian ini, nasabah berkewajiban untuk melunasi utangnya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati.²⁴

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu disertai bunga.

²⁴ Roeroe, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Situasi Covid-19.", *Lex Privatum* Vol. IX/No. 3, 2021, hlm.6.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur di mana hak dan kewajibannya ada dalam isi perjanjian tersebut yang biasa dikenal dengan perjanjian utang piutang, yang terdapat unsur-unsur di dalamnya sebagai berikut:²⁵

- a. Kepercayaan, adalah adanya keyakinan dari bank bahwa nasabah akan mengembalikan pinjamannya kepada bank;
- b. Waktu, dalam pemberian kredit adalah jangka waktu kapan kredit tersebut harus dilunasi dimana sebelumnya telah disepakati oleh para pihak;
- c. Prestasi dan kontra prestasi, yaitu adanya objek berupa prestasi dan kontra prestasi ketika terjadi kesepakatan pemberian kredit yang telah disebutkan dalam perjanjian kredit, baik berupa bunga maupun sejumlah uang atau tagihan tertentu;
- d. Resiko, untuk meminimalisir adanya kemungkinan terjadinya wanprestasi, maka adanya pengikatan jaminan (agunan).

2.4.2. Prinsip Dalam Pemberian Kredit Bank

Setiap pemberian kredit perbankan yang diberikan kepada masyarakat atau badan hukum selalu terdapat risiko, sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya bank harus selalu berpedoman dengan adanya prinsip bertujuan untuk memastikan bahwa kredit dapat dikembalikan tepat waktu tanpa adanya tunggakan. Adapun prinsip yang harus diterapkan oleh bank adalah sebagai berikut:²⁶

1) Prinsip Kepercayaan

Kepercayaan merupakan sebuah keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diterima kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan. Prinsip kepercayaan merupakan suatu asas yang melandaskan hubungan antara bank dan nasabah. Bank melakukan usahanya dari dana masyarakat yang

²⁵ Otto Sigit, "Upaya Hukum Debitur Dari Kerugian Akibat Pengalihan Hak Tagih (Cessie) Oleh Kreditur (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang)", *Brawijaya Law Student Journal*, 2018, hlm.19

²⁶ *Ibid*, hlm 20-21

disimpan dan didasari kepercayaan, sehingga setiap bank wajib menjaga kesehatan bank dengan memelihara serta mempertahankan kepercayaan pada masyarakat.

Prinsip ini menjadi dasar bahwa setiap pemberian harus diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kreditur bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya.

Tujuan dari prinsip kepercayaan tidak lain adalah agar bank selalu dapat mempertahankan loyalitas nasabahnya baik itu nasabah lama maupun nasabah yang baru. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank akan selalu berhati-hati dalam mengelola sumber dana masyarakat, hal ini dikarenakan jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan sumber dan pengalokasian dana, maka akan menimbulkan akibat penurunan kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap bank.

2) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah satu prinsip yang menjelaskan bahwa bank pada saat menjalankan usahanya baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana dari bank kepada masyarakat harus berhati-hati. Hal ini ditujukan supaya bank dapat menjalankan sesuai dengan ketentuan dan norma hukum dalam perbankan.

Prinsip kehati-hatian dikatakan dan diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi:

“Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berbunyi:

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas,

solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Bank dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya juga berkewajiban untuk melakukan analisis kelayakan pemberian kredit pada nasabah dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*), guna meminimalkan risiko gagal bayar (*non-performing loan/NPL*). Prinsip 5C merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian, yaitu sebagai berikut:²⁷

a. *Character* (Karakter calon debitur)

Karakter yang dimaksud dalam prinsip ini adalah kepribadian moral dan kejujuran pemohon kredit. Dalam hal mengenal pribadi nasabah akan meyakinkan bahwa kredit yang disalurkan oleh bank akan dilunasi oleh debitur berdasarkan kesepakatan yang dibuat antar para pihak.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Bank wajib meneliti tentang kemampuan nasabah dalam mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha debitur dapat berjalan dengan baik dan memberikan untung. Jika kemampuan debitur dianggap kecil, ataupun kinerja usahanya sedang dalam kemerosotan maka tidak layak untuk diberikan kredit dalam jumlah besar.

c. *Capital* (Modal)

Bank wajib melakukan analisis terhadap keuangan debitur secara keseluruhan, untuk dapat melihat darimana saja sumber permodalan debitur dalam mengembangkan usaha. Kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. Adanya modal sendiri dari nasabah menunjukkan bahwa nasabah adalah pengusaha yang perlu mendapat bantuan berupa tambahan modal, dari pihak Bank untuk mengembangkan usahanya.

d. *Collateral* (Jaminan)

Pemberian jaminan dalam pinjaman sangat penting untuk memberikan kenyamanan bagi kedua belah pihak, yaitu pemberi pinjaman (kreditur)

²⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Press, 2002), hlm. 117-119.

dan peminjam (debitur). Kreditur biasanya mensyaratkan adanya jaminan hutang sebelum menyetujui pinjaman. Jaminan berarti kekayaan yang bernilai minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan kepadanya. Dapat diikat sebagai penjamin kepastian pelunasan debitur jika dilain hari penerima kredit tidak melunasi hutangnya. Jaminan juga dapat berupa orang yang menyediakan dirinya untuk menjamin pembayaran dari penerimaan kredit (*bargtocht*).

e. *Condition* (Kondisi ekonomi)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka tertentu, dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada nasabah. Bank wajib menganalisa kondisi ekonomi nasabah untuk melihat prospek nasabah mendapat keuntungan yang diperhitungkan dengan mempergunakan kredit tersebut.

Selain prinsip-prinsip yang disebutkan di atas, bank wajib mengetahui tujuan dalam penggunaan kredit dan rencana untuk mengembangkan kreditnya dengan menerapkan juga prinsip 5P, sebagai berikut:²⁸

a. *Party* (Para pihak)

Pihak bank mencari data yang secara mengenai keperibadian si pemohon kredit secara lengkap, yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampuan dan sebagainya sesuai dengan prinsip 5C. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. *Purpose* (Tujuan kredit)

Selain mengenai kepribadian dari pemohon kredit, pihak bank dalam pemberian kredit harus melihat dan mengetahui apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang bertujuan untuk dapat menaikkan *income*.

c. *Payment* (Pembayaran)

Pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar

²⁸ *Ibid*, hlm. 124-125.

merupakan hal yang sangat diharapkan bank, oleh karena itu bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi hutang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.

d. *Profitability* (Perolehan laba)

kreditor wajib berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan akan lebih besar daripada bunga dari pinjaman dan apakah pendapatan dari perusahaan dapat menutupi pembayaran untuk pengembalian kredit.

e. *Protection* (Perlindungan)

kreditor wajib berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan akan lebih besar daripada bunga dari pinjaman dan apakah pendapatan dari perusahaan dapat menutupi pembayaran untuk pengembalian kredit untuk menjaga jika terjadi hal-hal diluar prediksi.

2.4.3. Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Para nasabah (debitur) yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dalam praktiknya, sebagian nasabah (debitur) tidak dapat mengembalikan kreditnya kepada bank yang telah menjaminkannya. Nasabah yang tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, perbuatannya disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda, yaitu tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian

Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah pinjaman bank yang pembayarannya terlambat atau tidak mungkin dilunasi oleh peminjam.²⁹ Ketika debitur telah menerima pemberian kredit dari bank, maka debitur tersebut telah diberikan kepercayaan oleh bank untuk dapat melunasi

²⁹ European Commission. (2025, Februari 14). Non-performing loans (NPLs), diakses 3 Mei 2025. https://finance.ec.europa.eu/banking/non-performing-loans-npls_en

utangnya, menunjukan bahwa bank dalam memberikan kredit didasari oleh rasa kepercayaan terhadap debiturnya.

Dalam praktiknya, tidak semua debitur melakukan pembayaran angsuran dengan lancar. Akan tetapi, terdapat debitur-debitur yang mengalami kredit bermasalah atau *non-performing loan (NPL)*. Kualitas kredit ditetapkan menurut faktor penilaian yang melingkupi prospek usaha; kinerja (*performance*) debitur; dan kemampuan bayar.³⁰ Berdasarkan faktor penilaian tersebut maka penggolongan kualitas kredit digolongkan menurut Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum, sebagai berikut:³¹

a. Kredit lancar dengan kriteria:

- 1) Pembayaran angsuran tepat waktu;
- 2) Adanya mutasi rekening yang aktif;
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

b. Kredit dalam perhatian khusus, dengan kriteria:

- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari;
- 2) Terkadang terjadi cerukan. Cerukan adalah jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro sehingga menyebabkan rekening negatif yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek yang melebihi jumlah dana yang ada di rekeningnya.³²
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan;
- 4) Mutasi rekening yang relative rendah.

c. Kurang lancar

- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai 180 (seratus delapan puluh) hari;
- 2) Sering terjadi cerukan;

³⁰ Suharno, *Analisa Kredit*, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 51.

³¹ Syamsul Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Bogor: In Media, 2013), hlm. 207

³² Otoritas Jasa Keuangan, OJKpedia: Ensiklopedia OJK, diakses 2 Mei 2025, <https://ojk.go.id/id/ojk-pedia/default.aspx>

- 3) Terjadi pelanggaran kontrak yang terdapat dalam perjanjian lebih dari 90 (sembilan puluh) hari;
 - 4) Adanya indikasi masalah keuangan yang dialami debitur yang menyebabkan hubungan debitur dan bank memburuk;
 - 5) Melakukan perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Kredit diragukan, dengan kriteria:
- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;
 - 2) Terjadi cerukan permanen untuk menutupi kerugian pada operasional dan kekurangan arus kas.
 - 3) Adanya wanprestasi terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit karena dokumen kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan juga lemah.³³
- e. Macet
- 1) Adanya tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;
 - 2) Adanya kerugian operasional yang ditutup dengan pinjaman baru;
 - 3) Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Kredit bermasalah dapat ditangani dengan dua cara yaitu penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).³⁴

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak, yang

³³ Otto Sigit, *Op.Cit*, hlm. 31

³⁴ Pasal 1 angka 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/18/PBI/2004 tentang Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

disesuaikan dengan arus kas dari kemampuan usaha debitur yang sedang mengalami kesulitan. *Reschedulling* dapat dilakukan dengan berupa memperpanjang waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.³⁵

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau perubahan seluruh syarat kredit yang mencakup perubahan jadwal pembayaran, waktu, atau persyaratan lainnya sepanjang tidak merubah maksimum saldo pada kredit dan konversi seluruh/sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.

Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.³⁶ *Restructuring* dapat dilakukan dengan cara penambahan fasilitas kredit dan pengambilan alih aset debitur untuk memberikan jumlah kredit sebesar nilai aset debitur yang diambil.

2.5. Pengalihan Piutang (*Cessie*)

Cessie merupakan pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud yang biasanya berupa piutang atas nama kepada pihak ketiga, dimana seseorang menjual hak tagihnya kepada orang lain, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUH Perdata (Kitab Undang-undang hukum perdata).

Menurut Pasal 613 KUH Perdata mengatur:

“penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh

³⁵ Riana Hapsari., “Penerapan Prinsip 3r (*Restructuring, Reschedulling, Reconditioning*) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”. “*Dharmasisya*” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 1, No.4. 2021, Hlm. 2104-2105.

³⁶ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 554.

lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”

Pasal 613 KUH Perdata menyebutkan bahwa piutang yang diatur di dalam Pasal 613 KUH Perdata adalah piutang atau tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui dengan pasti siapa krediturnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh suatu tagihan atas nama adalah bahwa tagihan atas nama tidak memiliki wujud. Jika dibuatkan suatu surat hutang, maka surat hutang hanya berlaku sebagai alat bukti saja. Hal ini dikarenakan adanya surat hutang dalam bentuk apapun bukan merupakan sesuatu yang penting dari suatu tagihan atas nama. Penyerahan secara fisik surat hutang itu belum mengalihkan hak tagih yang dibuktikan dengan surat yang bersangkutan Untuk mengalihkan tagihan atas nama, dibutuhkan akta penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*, hak milik beralih dan dengan dibuatnya akta *cessie*.

Piutang yang dimaksud di dalam Pasal 613 KUH Perdata adalah hak tagih yang timbul dan adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang antara pihak yang meminjamkan dengan pihak yang meminjam atau dari suatu kegiatan penyaluran fasilitas kredit antara Bank selaku kreditur dengan debiturnya. Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari kegiatan penyaluran kredit bank tersebut dapat dialihkan kepada pihak tiga, dengan cara *cessie*. Meskipun ketentuan Pasal 613 KUH Perdata berlaku juga bagi pengalihan kebendaan tidak bertubuh lainnya.

Di Indonesia, definisi *cessie* dikemukakan oleh beberapa ahli salah satunya adalah menurut R. Soeroso yaitu *cessie* adalah perjanjian pengalihan piutang yang dilakukan oleh kreditur lama kepada kreditur baru, yang bertujuan untuk memindahkan hak tagih. Pengalihan ini sah apabila dilakukan dengan akta dan diberitahukan kepada debitur yang bersangkutan. *Cessie* harus dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan, dan

harus diberitahukan kepada debitur agar memiliki kekuatan hukum penuh sesuai dengan Pasal 613 ayat (2) KUH Perdata.

Cessie adalah suatu cara pengalihan piutang atas nama yang diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata. Pengalihan ini terjadi atas dasar suatu peristiwa perdata, yaitu perjanjian jual beli antara kreditur lama dengan calon kreditur baru. *Cessie* sebagai bentuk penyerahan piutang dari kreditur lama (*Cedent*) kepada kreditur baru (*Cessionaris*) maka yang diserahkan adalah piutang atas nama. Piutang atas nama adalah hak menagih dari kreditur terhadap debitur tertentu, berdasarkan suatu perikatan.³⁷

Cessie sebagai salah satu prosedur penyelesaian kredit macet dapat menjadi perjanjian *accessoir* dari suatu peristiwa hukum jual beli piutang yang dilakukan antara Bank selaku kreditur dengan pihak ketiga yang kemudian menjadi kreditur yang baru.³⁸ Dalam *cessie*, pihak yang mengalihkan atau menyerahkan disebut *Cedent*, sedangkan pihak yang menerima pengalihan atau penyerahan disebut *Cessionaris*, lalu debitur dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan disebut *Cessus*. Hubungan hukum antara debitur (*cessus*) dengan kreditur baru (*cessionaris*) terjadi setelah dilakukannya *cessie* oleh bank. Setelah penyerahan semua dokumen pengalihan piutang dari kreditur lama (*cedent*), *cedent* tidak lagi berhak menerima pembayaran utang dari debitur.³⁹ Setiap pembayaran dan pelunasan utang hanya menjadi hak *cessionaris*.

Pasal 613 KUH Perdata menyebutkan bahwa pengalihan piutang melalui *cessie* harus mendapatkan persetujuan dari debitur. Jika pengalihan piutang dilakukan tanpa persetujuan debitur, hal tersebut dapat melanggar ketentuan Pasal 613 KUH Perdata. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, jaminan tersebut dapat dijual oleh bank, dan hasil penjualan dapat

³⁷ Nofriza, "Penerapan *Cessie* Dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah." *Hukum Responsif*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 147.

³⁸ Otto Sigit, *Op. Cit*, hlm.37

³⁹ Ilham Muzaki, "Prosedur Pengalihan *Cessie* Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur).", *Binamulia Hukum* Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 156.

digunakan untuk melunasi utang debitur. Dalam pengalihan *cessie*, untuk melindungi kepentingan debitur bahwa pengalihan jaminan kredit atau *cessie* kepada pihak ketiga harus dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan, bukan oleh perusahaan properti atau lembaga non perbankan lainnya. Perjanjian alih tanggung piutang yang dilaksanakan oleh kreditur asal kepada kreditur baru juga harus diberitahukan secara tertulis dan disetujui oleh debitur yang terkait. Pengalihan piutang tidak dapat dilakukan secara lisan.

Pengalihan secara *cessie* belum dapat diakui dan secara langsung dapat beralih kepada kreditur baru, jika pengalihan tersebut hanya dalam bentuk akta perjanjian kredit, penyerahan fisik objek hak tanggungan melalui akta perjanjian kredit belum mengalihkan objek hak tanggungan dan hak tagih yang terbukti dengan surat yang bersangkutan.⁴⁰ Untuk mengalihkan tagihan piutang dan objek hak tanggungan, diperlukan adanya akta penyerahan atau berita acara pelepasan objek hak tanggungan dan tagihan atas nama pihak ketiga penerima *cessie*, yang disebut sebagai akta *cessie*.⁴¹

Pengalihan piutang atau *Cessie* disimpulkan bahwa dalam melakukan *cessie* harus dibuat dalam bentuk akta autentik atau akta di bawah tangan yang menunjukkan pengalihan hak atas piutang kepada penerima pengalihan yaitu kreditur baru (*cessionaris*). *Cessie* dapat terjadi sebagai *accessoir* dari suatu peristiwa hukum seperti peristiwa hukuk jual beli piutang yang dilakukan antara Bank selaku kreditur dengan pihak ketiga yang kemudian menjadi kreditur yang baru. Jual beli piutang yang dimaksud di dalam penulisan ini adalah jual beli piutang dimana yang menjadi objeknya adalah piutang atas nama kreditur. Dalam hal ini, perjanjian jual beli piutang dilakukan oleh bank selaku kreditur lama dengan pihak ketiga selaku pembeli yang kemudian menjadi kreditur yang baru tersebut dengan perjanjian jual beli piutang yang terpisah dari perjanjian *cessie*. Di dalam

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 147.

⁴¹ Feronika Y Yangin, "Analisis Hukum Pengalihan Piutang (*Cessie*) Kepada Pihak Ketiga Menurut Pasal 613 KUH Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 4, No.5, 2016, hlm. 81.

prakteknya, perjanjian jual beli piutang memang dimungkinkan untuk dibuat terpisah dari perjanjian *Cessie*. *Cessie* tidak mengakibatkan hapusnya piutang, hanya mengalihkan kepemilikan dari piutang tersebut, dan memberikan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi berupa pembayaran piutang yang dialihkan. Mengenai pengalihannya, *cessie* hanya berlaku untuk penggantian kreditur saja.⁴²

Konsep *cessie* dapat ditemukan dalam doktrin dan yurisprudensi. Menurut beberapa doktrin dan yurisprudensi, *cessie* adalah penyerahan tagihan atas nama. Dalam tagihan atas nama, debitur mengetahui siapa krediturnya. Apabila tagihan atas nama itu dicantumkan dalam bentuk surat utang, maka surat utang itu harus diserahkan secara fisik. Cara penyerahan tagihan atas nama harus dilakukan dengan membuat akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan. Akta penyerahan tagihan atas nama dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *cessie*.

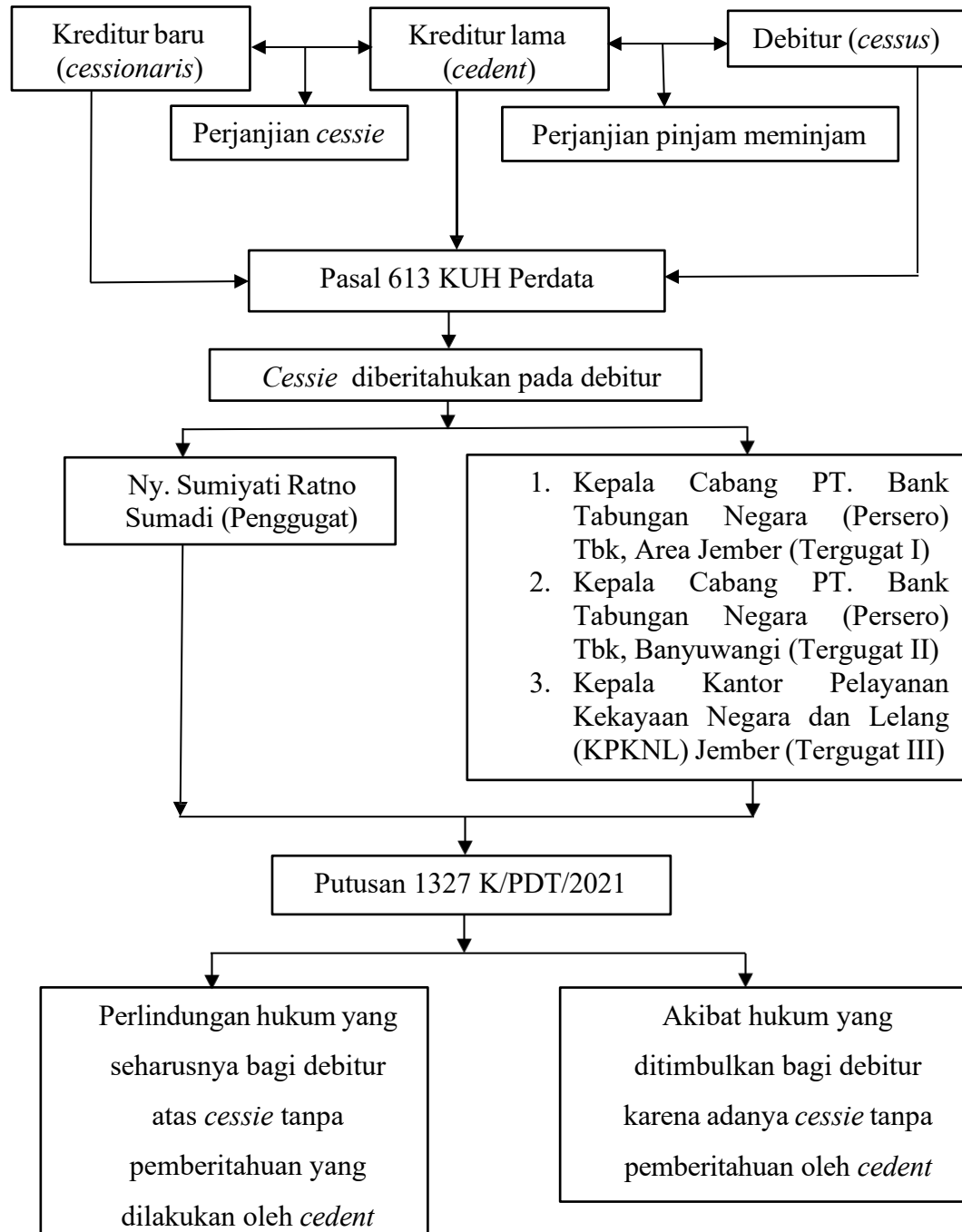
Dalam sistem hukum *civil law*, *cessie* selalu dijumpai dengan penerapan subrogasi, di mana suatu perjanjian dapat berakhir atau timbul akibat subrogasi, dan *cessie*. Perbedaan antara subrogasi dan *cessie* adalah *cessie* sebagai bentuk dari pengalihan piutang (atas nama) dari kreditur lama yang dialihkan kepada kreditur yang baru. Sedangkan subrogasi adalah bentuk dari pergantian kreditur di mana utang piutang yang lama hapus untuk kepentingan kreditur baru, perjanjian tersebut adalah berupa perjanjian antara kreditur yang baru dengan debitur.

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400, subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-Undang. Mengenai subrogasi yang terjadi karena perjanjian kemungkinan yang pertama adalah si kreditur menerima pembayaran dari pihak ketiga dan dengan tegas menyatakan bahwa pihak ketiga menggantikan hak-hak

⁴² Kartini Muljadi. GunawanWidjaya, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 239

kreditur terhadap debitur termasuk hak istimewa maupun hipotik yang menjamin pelunasan utang debitur, kemungkinan yang kedua adalah debitur meminjam uang dari pihak ketiga untuk melunasi untuk untuk melunasi hutangnya kepada kreditur dan menetapkan bahwa pihak ketiga menggantikan hak-hak kreditur terhadap debitur.

2.6. Kerangka Pikir



Penjelasan:

Cessie adalah suatu pengalihan hak tagih atau piutang dari seorang kreditur kepada pihak lain. Melalui *cessie*, hak seorang kreditur untuk menagih utang dari debitur berpindah kepada kreditur baru. Kerangka berpikir di atas menggambarkan hubungan hukum yang terjadi dalam proses pengalihan piutang (*cessie*). Dalam hal ini terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu kreditur lama (*cedent*), kreditur baru (*cessionaris*), dan debitur (*cessus*). Hubungan antara kreditur lama dan debitur muncul dari perjanjian pinjam-meminjam, yang menjadi dasar adanya piutang. Sedangkan hubungan antara kreditur lama dan kreditur baru lahir dari perjanjian *cessie*, yaitu perjanjian yang memindahkan hak tagih. Setelah *cessie* dilakukan, hak menagih yang semula dimiliki oleh kreditur lama beralih kepada kreditur baru, sehingga debitur wajib membayar utangnya kepada kreditur baru. Agar pengalihan tersebut sah dan mengikat debitur, diperlukan pemberitahuan resmi atau akta autentik yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 613 KUH Perdata yang berbunyi: “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”

Pasal ini menjelaskan bahwa meskipun penyerahan sudah sah antara kreditur lama dengan kreditur baru melalui akta dan supaya pengalihan tersebut berlaku juga terhadap debitur, maka perlu diberitahukan pemberitahuan kepada debitur atau disetujui secara tertulis oleh debitur. Tidak adanya pemberitahuan kepada debitur bahwa telah terjadinya *cessie* akan menimbulkan masalah hukum oleh debitur karena merasa hak nya tidak terpenuhi. Permasalahan hukum mengenai *cessie* yang dilakukan tanpa pemberitahuan pada debitur terlebih dahulu banyak ditemui dalam kasus pengadilan bahkan sampai Tingkat Mahkamah Agung. Seperti contoh kasus *cessie* tanpa pemberitahuan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1327/K/Pdt/2021.

Kasus ini dimulai dari adanya sengketa pengalihan piutang tanpa pemberitahuan antara Ny. Sumiyati Ratno Sumadi sebagai Penggugat dan PT. Bank Tabungan Negara sebagai Tergugat. Pada tanggal 29 Juli 2013, Alm. Tasripan (suami penggugat) mengikatkan diri dalam Perjanjian Kredit No. 0003020130708000006, untuk membangun rumah kost, dengan kredit sebesar Rp. 650.000.000, - (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan agunan. Dalam jangka waktu kredit baru berjalan selama 1 (satu) bulan 8 (delapan) hari, suami penggugat pada tanggal 8 September 2013 meninggal dunia. Pembayaran angsuran kredit kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. /Tergugat I dan II hanya bisa berlangsung sejak Oktober 2013 hingga terakhir Penggugat mengangsur pada bulan Januari 2015. Selama jangka waktu tersebut, pembayaran kredit mengalami tunggakan.

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. /Tergugat I dan II tanpa pengumuman resmi membawa masalah kredit macet ini kepada Tergugat III/Kantor Lelang untuk memproses lelang asset jaminan milik Penggugat. Penggugat merasa sangat tidak adil karena Tergugat I & Tergugat II dengan leluasa melakukan pengalihan *cessie* terhadap agunan milik debitur dan hanya mementingkan kepentingan bagi pihak kreditur/tergugat I dan Tergugat II. Pada tanggal 23 September 2019, Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi dan diputuskan untuk tidak menerima gugatan dikarenakan cacat formil. Sementara itu, penggugat mengajukan kepada Pengadilan Tinggi Surabaya, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sudah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga, sengketa tersebut dilanjutkan oleh penggugat ke Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada Putusan Kasasi hakim tetap menolak gugatan Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat wanprestasi dan Termohon Kasasi/Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas pengalihan piutang (*cessie*), sehingga *cessie* dianggap sah. Dengan begitu

putusan akhir kasus ini kembali ke putusan kasasi dan putusan kasasi memiliki kekuatan hukum tetap bagi para pihak. Permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya bagi debitur atas adanya *cessie* tanpa pemberitahuan oleh *cedent* dan bagaimana dampak atau akibat yang ditimbulkan bagi pihak debitur jika *cessie* tanpa pemberitahuan dilakukan oleh *cedent*.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁴³ Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu sesuai tidak dengan ketentuan undang-undang atau kontrak, dengan kata lain apakah ketentuan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak. Jenis penelitian ini dipergunakan, karena peneliti akan menganalisis melalui Putusan Nomor 1327 K/PDT/2021, dan menggunakan sumber data sekunder lainnya yaitu mempelajari dan membahas lebih lanjut peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum deskriptif yaitu pemaparan suatu isu hukum secara sistematis dan aktual untuk memperoleh deskripsi lengkap dan jelas mengenai keadaan hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai asas kebaruan (*novelty*) serta hak prioritas dipertimbangkan dalam putusan

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024), hlm. 134.

tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan pengadilan terkait sengketa penolakan permohonan pendaftaran Desain Industri di Indonesia.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini Pendekatan normatif *judicial case-study*, Pendekatan normatif dengan tipe *judicial case study* adalah pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁴⁴ Dalam pendekatan ini, dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah pada aturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan, atau doktrin hukum yang mengatur suatu masalah hukum tertentu, dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan normatif *judicial case study* dalam penelitian ini mengkaji putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1327 K/PDT/2021.

3.4. Data dan Sumber Data

Sumber dan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan studi dokumen dan arsip literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Sumber data merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan data, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat dan mempunyai otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan putusan pengadilan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 49.

- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - 3) Putusan No. 1327 K/PDT/2021
 - 4) Putusan No. 125/PK/Pdt. Sus-Pailit/2015
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari pengetahuan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku hukum, doktrin, pendapat para ahli, literatur, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu yang dimuat dalam skripsi, tesis maupun disertasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk lebih lanjut dari bahan hukum primer dan sekunder yang berupa tulisan ilmiah non-hukum yang berkaitan dengan penelitian berupa kamus-kamus, artikel, ensiklopedia, dan surat kabar.⁴⁵

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini akan mengumpulkan data dengan membaca, mencatat, lalu mengutip dari sumber kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Dengan menganalisis dokumen-dokumen ini, peneliti dapat memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi putusan pengadilan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji putusan Nomor 1327 K/PDT/2021.

⁴⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No. 8, 2021.

3.6. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya yang dapat dilakukan adalah pengolahan data, adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu:

- a. Pemeriksaan Data, yaitu data yang terkumpul diperiksa kebenarannya apakah data yang terkumpul melalui studi Pustaka, dokumen, sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan.
- b. Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Penyusunan/sistemasi data, yaitu penempatan data secara sistematis yang sudah di edit agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok.

3.7. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah secara kualitatif dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan, meneliti peraturan dan ketentuan-ketentuan berdasar buku referensi serta data yang diperoleh kemudian di analisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti,⁴⁶ Proses analisis data perlu dilakukan agar tahu kevalidan data yang didapat sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis kemudian di tarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

⁴⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 25.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan piutang melalui *cessie* harus dilakukan sesuai prosedur hukum untuk menjamin keabsahannya, yaitu dengan prosedur formal yang pengalihan harus dilakukan melalui akta autentik atau akta di bawah tangan dengan kesepakatan tertulis dengan memenuhi syarat subjektif dan objektif Pasal 1320 KUH Perdata. Pemberitahuan kepada debitur adalah syarat mutlak *cessie* mengikat secara hukum, debitur harus diberitahu dan memberikan persetujuan tertulis atas pengalihan piutang. Surat pemberitahuan harus dilakukan sebelum pembuatan akta *cessie*. Surat tagihan yang dikirimkan setelah *cessie* dibuat tidak dapat dianggap sebagai pemberitahuan. Namun jika dianalisis dan dikaitkan dengan Pasal 613 KUH Perdata, pengalihan piutang (*cessie*) dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1327 K/PDT/2021 tidak memenuhi tiga syarat hukum dalam pengalihan piutang (*cessie*) yaitu pengalihan piutang harus dilakukan dengan melalui akta otentik atau akta di bawah tangan, pemberitahuan kepada debitur, dan pendaftaran jaminan hak tanggungan. Adanya klausul yang dianggap sah secara hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam putusan ini, dianggap secara hukum memberikan persetujuan kemungkinan pengalihan piutang tanpa pemberitahuan. Jika pengalihan piutang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum, maka proses pengalihan tersebut dapat dianggap sah.

2. Akibat hukum dari *cessie* adalah beralihnya hak tagih dari kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru (*cessionaris*), termasuk hak-hak jaminan yang melekat pada piutang. Dalam perkara Nomor 1327 K/Pdt/2021, Mahkamah Agung menegaskan bahwa PT Bank Tabungan Negara tetap sah sebagai kreditur dan berhak mengeksekusi hak tanggungan meskipun pengalihan piutang dilakukan tanpa pemberitahuan kepada debitur karena adanya klausul perjanjian kredit sebelumnya dan Pemohon Kasasi membayar biaya peradilan pada tingkat kasasi. Secara umum akibat hukum dari *cessie* tanpa pemberitahuan dapat berpotensi menimbulkan sengketa, karena debitur dapat merasa dirugikan akibat tidak adanya transparansi dalam proses pengalihan piutang. Jika pengalihan dilakukan tanpa memenuhi syarat pemberitahuan yang sesuai, maka *cessie* dapat dianggap tidak mengikat terhadap debitur.

5.2. Saran

1. Kepada pihak Perbankan selaku pihak kreditur untuk dapat memberikan penjelasan kepada calon debitur saat akan melakukan perjanjian kredit, jika dalam perjanjian kredit terdapat klausul mengenai pengalihan piutang (*cessie*) tidak wajib diberitahukan kepada debitur apabila debitur sewaktu- waktu melakukan wanprestasi. Perbankan diharapkan dapat mempertimbangkan syarat umum pengalihan piutang (*cessie*) yang berpedoman pada Pasal 613 KUH Perdata dalam melaksanakan pengalihan piutang untuk mencegah konflik yang merugikan pihak-pihak terlibat dan memastikan kelancaran proses hukum yang adil.
2. Kepada penegak hukum diharapkan dapat lebih objektif dalam menyelesaikan suatu perkara dan lebih mempertimbangkan isu hukum yang menjadi pokok gugatan dari Penggugat, agar terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan memastikan bahwa debitur tetap mendapat perlindungan yang cukup. Pengadilan diharapkan dapat mengevaluasi apakah klausul tersebut memberikan keuntungan yang

tidak sesuai kepada kreditur atau pihak ketiga, dan memastikan debitur memahami atau tidak implikasi dari klausul tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hermansyah, 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, Johannes. 2004, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Kartini Muljadi. GunawanWidjaya, 2006. *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Tanggungan* Jakarta: Kencana.
- Kartono, 1977. *Hak-Hak Jaminan Kredit*. Jakarta: Pradnya Paraminta.
- Kastini, Sri. , 1998, *Gadai Saham, Gadai Piutang Dan Cessie*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Press.
- Margono, 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Perikatan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana, 2008, *Asas-asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nahdhah, 2022. *Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan. Rachmad Setiawan dan J. Satrio, 2010. *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. Jakarta: Gramedia.
- Sasongko, Wahyu. 2013. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Satrio. J, 1999 . *Cessie, Subrogative, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*. Bandung: Alumni.

Subekti, 1998. *Hukum Perjanjian*, Cetakan 17, Jakarta: Intermasa.

Suharnoko, 2008. *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*. Jakarta: Kencana Prenada Meida Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo, Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Putusan No.1327 K/PDT/2021

Putusan No. 125 PK/PDT/2015

C. Jurnal, Artikel

Agung Tenritata, 2022. Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (*Cessie*) Dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Vol. 3, No. 2.

Alda Alifiatara, 2024. Akibat Hukum *Cessie* Tanpa Adanya Pemberitahuan Dan Persetujuan Debitur”, *Unes Law Review*, Vol.6, No. 4.

Bachtiar Simatupang, 2019. Aspek Yuridis UU No.10 Tahun 1998 Terhadap Peranan Perbankan Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *Ensiklopedia Social Review*, Vol. ,1 No.1.

David Tan, 2021. Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8 No. 8.

Ilham Muzaki, 2023. Prosedur Pengalihan *Cessie* Dalam Perspektif Hukum (Akibat Hukum Terhadap Jaminan Hak Tanggungan dan Perlindungan Debitur). *Binamulia Hukum* Vol. 12, No. 1.

Maidin Simamora, 2021. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Retentum*, Vol.4, No.1, 2022.

Marchethy Riwani, 2023. Penguatan Bank Perekonomian Rakyat Berbasis Asas Demokrasi Ekonomi: Paradigma Keadilan Sosial. *Jurnal Yustika* Vol. 26 No. 01.

Nofriza, 2022. Penerapan *Cessie* Dalam Penyelesaian Hutang Pada Perbankan Syariah. *Hukum Responsif*, Vol. 13, No. 1.

Rhony Yusvaldi, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Akta *Cessie* yang Dilaksanakan Sepihak Oleh Kreditur (Studi Kasus Putusan No. 53/Pdt.G/2018/PN Gpr. dan Putusan No.21/Pdt.G/2019/PN Kdr), *Unes Law Review*, Vol.5, No. 4.

- Riana Hapsari, 2021. Penerapan Prinsip 3r (Restructuring, Reschedulling, Reconditioning) Dalam Implementasi Peraturan Reconditioning) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. *Dharmasisya Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 1, No.4.
- Roeroe, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Dalam Situasi Covid-19. *Lex Privatum* Vol. IX/No. 3.
- Salsabila Aufadhia, 2022. Prinsip Kerahasiaan Bank Dan *Self Assessment* Sistem Dikaitkan Dengan Undang-Undang Akses Informasi Keuangan Sebagai Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak. “*Dharmasisya*” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Vol. 2, No.1.
- Tirtakoesoemah, A. J., & Arafat, M. R., 2020. Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran. *Pena Justisia*. Vol. 18. No. 1.
- Yennie Agustin, 2024. *Banking Law Issues in Indonesia The Development of Digital Technology*. *Journal of Research in Humanities and Social Science*, Vol. 12 No. 06

D. Skripsi

- NKD. Anggianti, 2023. Skripsi. Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank. Skripsi. Universitas Udayana: Bali.
- Otto Sigit, 2018. Skripsi. Upaya Hukum Debitur Dari Kerugian Akibat Pengalihan Hak Tagih (*Cessie*) Oleh Kreditur (Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Malang). Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang.

E. Sumber Lainnya

- European Commission.(2025). *Non-performing loans (NPLs)*.
https://finance.ec.europa.eu/banking/non-performing-loans-npls_en
- Otoritas Jasa Keuangan, *OJKpedia: Ensiklopedia OJK*.
<https://ojk.go.id/id/ojk-pedia/default.aspx>
- SIP Law Firm. (2023). “Kenali, Prinsip dan Asas Hukum Perbankan Indonesia”. <https://siplawfirm.id/kenali-prinsip-dan-asas-hukum-perbankan-indonesia/?lang=id>
- SIP Law Firm. (2023). “Mengenal Prinsip Kehati-hatian Industri Perbankan Indonesia”. <https://siplawfirm.id/mengenal-prinsip-kehati-hatian-industri-perbankan-indonesia/?lang=id>